



KEPUTUSAN DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR
Nomor: KEP/ 04 /VIII/2023/Ditsamapta

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR

DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Direktorat Samapta Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.
2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/315/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Direktur Samapta Polda Kalbar Nomor: Kep/03/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Samapta Polda Kalbar Tahun Anggaran 2024;
4. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat T.A 2023

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik guna mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Poldal Kalbar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Samapta Poldal Kalbar berlaku bagi subsatker Direktorat Samapta Poldal Kalbar;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan di tetapkan tersendiri;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR

Tembusan:

1. Kapolda Kalbar
 2. Irwasda Poldal Kalbar
 3. Karorena Poldal Kalbar
-

1. Nama Unit Organisasi : DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALBAR
2. Tugas: bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan satwa.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan manajemen operasional dan latihan, penyelenggaraan Anev, monitoring, supervisi, sosialisasi, asistensi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta bantuan SAR;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa, dan negosiasi, penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP; dan
 - e. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi satwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR
NOMOR : KEP / 04 /VIII/2023/ DITSAMAPTA
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023

4. Indikator Kinerja Direktorat Samapta Polda Kalbar

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	a. Jumlah Tipiring.	206 Kasus
		b. Jumlah Kegiatan pengaturan, pengawalan dan patroli dijalan raya	4.186 OK
		c. Jumlah PAM/Strelisasi dan Pelacakan Umum Polsatwa	96 Kali
2	Modernisasi teknologi	Persentase Terpenuhinya Almatsus Sarpras Ditsamapta	100%

Pontianak, 31 Agustus 2023
DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALBAR